

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah [8.01.06.1.01.0003]

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN
Untuk Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Tahun Anggaran 2024

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- 9) Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI Nomor : 339/1524/SJ Nomor : HM.02.00/65/2018 tentang Penanggulangan Terorisme;
- 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.05/6924/SJ tentang Pembentukan dan Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

b. Gambaran Umum

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka permasalahan dan gangguan di dalam masyarakat juga menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk dapat mengantisipasi setiap permasalahan / gangguan yang mungkin timbul maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka upaya deteksi dini dan cegah dini sehingga dapat disiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat.

Masalah Pemantauan Orang Asing merupakan salah satu tugas Badan Kesbangpol, untuk Penanganan Pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan Lembaga asing di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terkoordinir, tanpa mengabaikan kebutuhan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing yang melakukan kegiatan di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu diperlukan penanganan secara terpadu di daerah melalui koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing, NGO dan Lembaga Asing di daerah seperti Kepolisian, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Keberadaan aksi terorisme berawal dari pengaruh paham radikalisme, kecenderungan yang kerap terjadi paparan paham radikal berdampak pada aksi teroris yang kerap terjadi. Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku memiliki peran strategis dalam upaya menangkal, mencegah dan mengawasi paham tersebut dan mengurangi paparan terhadap kelompok-kelompok rentan yang mudah berpotensi sebagai pelaku aksi terorisme. Upaya tersebut menjadi sinergi dengan keberadaan FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) Sumatera Barat yang diatur juga dalam peraturan dan perundang-undangan. Selain itu dalam kegiatan ini juga menjalin koordinasi, komunikasi serta memberdayakan unsur-unsur elemen masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, sehingga terwujudnya penyamaan visi, misi dan persepsi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan semua unsur-unsur dan elemen masyarakat tentang pencegahan paham radikal sebagai salah satu upaya mencegah aksi terorisme di Daerah Sumatera Barat.

Dalam upaya mengaktualisasikan yang telah menjadi mandatori dalam cegah dini, deteksi dini dan pencegahan potensi konflik di masyarakat, perlu dilakukan serangkaian upaya diseminasi, sosialisasi ataupun peningkatan pemahaman masyarakat atau kelompok sasaran yang rentan untuk terjadinya konflik ataupun pengaruh radikalisme, sehingga akan terbentuk pemahaman dan kemampuan masyarakat terhadap ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan) yang sewaktu-waktu dapat terjadi ditengah masyarakat.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum Kegiatan.

Terciptanya upaya peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial di Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan Khusus Kegiatan

Terlaksananya kegiatan rakor, diseminasi dan sosialisasi kepada instansi/sakter terkait dan kelompok masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan konflik sosial, paham radikalisme yang berkembang ditengah masyarakat.

3. Indikator Keluaran (output)

a. Indikator Keluaran

- Terlaksananya Rakor FKDM tingkat Provinsi Sumbar sebanyak 2 kali;
- Terlaksananya Rakor penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumbar sebanyak 2 kali;
- Terlaksananya rapat koordinasi lingkup Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik tingkat Provinsi Sumbar sebanyak 3 kali;

- Terlaksananya koordinasi lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di 19 Kabupaten/Kota;
4. Indikator Keberhasilan (outcome)
- Meningkatnya upaya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial oleh masyarakat dan kelompok sasaran di Provinsi Sumatera Barat.
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan
- a. Metode Pelaksanaan
- Melakukan kegiatan diseminasi upaya kewaspadaan dini dan pencegahan konflik sosial kepada masyarakat dan kelompok sasaran di Sumatera Barat;
 - Melakukan rakor FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan kepesertaan anggota FKDM Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - Melakukan rakor Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan OPD dan instansi terkait Provinsi/Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - Melakukan rapat koordinasi lingkup kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik tingkat Provinsi Sumbar yang kepesertaan berasal dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar dan Kabupaten Kota;
- b. Tahapan Kegiatan
- 1) Penyusunan jadwal & Administrasi Kegiatan;
 - 2) Penyusunan SK Tim;
 - 3) Pelaksanaan diseminasi, sosialisasi dengan kepesertaan masyarakat dan kelompok sasaran;
 - 4) Identifikasi/pengolahan/pengevaluasian data informasi berdasarkan hasil rakor yang telah dilakukan;
 - 5) Penyusunan laporan kegiatan;
 - 6) Penyelesaian administrasi kegiatan.
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
- Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat.
7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan
- a. Pelaksana Kegiatan
- Pelaksana kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Kewaspadaan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan
- Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
- c. Penerima manfaat
- Penerima manfaat adalah pemerintah daerah sebagai pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/jasa serta masyarakat.
8. Jadwal Kegiatan
- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun anggaran (4 Triwulan)
- b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (Time Table).

9. Biaya

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.422.000.000,- (Empat ratus dua puluh dua rupiah) dibebankan DPA Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**



A.H. ARSLAN, S.Sos, M.Hum
NIP. 19650929 199002 1 002